

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERDAGANGAN ORANG DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Yohanes Suhardin*

Abstract

Indonesia have regulated the trafficking since the Criminal Code (KUHP) era, the Act 39 of 1999 concerning Human Rights, the Act 23 of 2002 about Protection Child until currently we have the Act 21 of 2007 concerning Trafficking in Persons. However, the trafficking in persons cases increase dramatically and the law enforcement of trafficking in persons was not function well.

There are caused by some factors such as: the lack of sanction, the lack awareness of society, lack socialization of Trafficking in persons, and lack of victim awareness reporting the trafficking in person's case to the police. From the social perspetive, the poor condition of the victim also become crucial factor caused weak of the law enforcement of trafficking in persons. Trafficking in persons in reality is not only breaking the Act 21 of 2007 and others trafficking in persons regulation but also tend to against the principle humiliated standard and human dignity and against of the human rights.

Kata kunci: perdagangan orang, hak asasi manusia.

A. Pendahuluan

Masalah perdagangan orang (*trafficking in persons*) khususnya perempuan dan anak di Indonesia belakangan ini semakin marak. Terjadi peningkatan kasus tindak pidana perdagangan orang dari tahun ke tahun khususnya terhadap perempuan dan anak termasuk anak yang masih bayi. Laporan UNAFEI tahun 2004 menunjukkan bahwa sepertiga dari jumlah perdagangan manusia di seluruh dunia adalah perempuan dan anak, dengan jumlah berkisar 200.000 – 225.000 orang tiap tahun.¹

Dari laporan yang dikumpulkan dan ditangani Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak sedikitnya ada 321 bayi diperdagangkan selama periode Januari-Juni 2008. Komnas Perlindungan Anak mendata ada sekitar 282 kasus perdagangan bayi yang terjadi selama Januari sampai dengan Desember 2007.² Jumlah gadis desa di bawah umur yang dijual sebagai pekerja seks komersial kian banyak. Semester pertama tahun 2008 jumlahnya sudah lebih dari 400.000 orang. Sepanjang tahun 2006 jumlahnya 42.771 orang. Tahun 2007 menjadi

* Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.

¹ Romany Sihite, 2007, *Perempuan, Kesenjangan, & Keadilan Gender: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 197.

² Kompas, 4 Juli 2008.

745.817 orang.³

Perdagangan anak dengan tujuan untuk eksploitasi seksual dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Sampai dengan saat ini di Indonesia diperkirakan 40.000 – 70.000 anak Indonesia telah menjadi korban *trafficking in persons* khususnya korban eksploitasi seksual komersial terutama ditemukan di Bali, Lombok dan Batam.⁴ Direktur *Women's Crisis Center* (WCC) Palembang, Yeni Roslaini Izi melaporkan bahwa mereka mendampingi 37 perempuan korban *trafficking in persons* tahun 2006 dan tahun 2007 menjadi 89 orang. Kenaikannya hampir 200 persen.⁵

Realitas tersebut sungguh ironi dengan cukup memadainya peraturan perundang-undangan tentang larangan terhadap perdagangan orang, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sampai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Perdagangan orang telah meluas

dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

B. Pembahasan

1. Perdagangan Orang

Pengertian perdagangan orang menurut Pasal 3 butir a Protokol PBB Tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Mengukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo Italia) didefinisikan dengan "*trafficking in persons' shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.*"

Jadi, perdagangan manusia dimulai dari perekrutan⁶, pengiriman⁷, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan ke-

³ Kompas, 21 Juli 2008.

⁴ Kompas, 12 Februari 2008.

⁵ Kompas, 31 Maret 2008.

⁶ Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya (Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UUPTPO).

⁷ Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain (Pasal 1 butir 10 UUPTPO).

kerasan⁸ atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan atau muslihat, penyalahgunaan kekuasaan, memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.⁹ Eksploitasi termasuk untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual,¹⁰ kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, terkandung makna bahwa manusia dijadikan komoditas, memindahkannya dengan semena-mena, sarat dengan berbagai pelanggaran dan tindak kejahatan dan kesewenang-wenangan yang berlandaskan kekuasaan dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja untuk berbagai kepentingan yang merugikan korban dan menguntungkan pihak lain. Jual beli manusia ini banyak melibatkan anak dan perempuan untuk kepentingan eksploitasi seksual. Selain itu, mereka telah disalahgunakan sebagai obyek seks yang mengancam kehidupan mereka.¹¹ Oleh karena itu,

dapatlah dikatakan bahwa *trafficking in persons* merupakan tragedi kemanusiaan yang harus segera dihentikan.¹²

Perdagangan perempuan menurut *Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)* di Thailand Tahun 1994 adalah:

*“Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik, seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan, di dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan dan lilitan hutang pertama kali”.*¹³

⁸ Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang (Pasal 1 butir 11 UUPTPO). Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang (Pasal 1 butir 12 UUPTPO).

⁹ Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial (Pasal 1 butir 7 UUPTPO).

¹⁰ Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan (Pasal 1 butir 8 UUPTPO).

¹¹ Sihite, *Perempuan*, hlm. 199.

¹² Yohanes Suhardin. “Perdagangan Manusia Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia”, Harian Umum *Analisa*, Medan, 2 Maret 2004.

¹³ *Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)* di Thailand Tahun 1994

Berkaitan dengan itu PBB dalam Sidang Umum Tahun 1994 menyetujui resolusi menentang perdagangan perempuan dan anak perempuan, menegaskan perdagangan orang adalah:

“Pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari negara berkembang dan dari negara dalam transisi ekonomi, dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk ke dalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga tindakan illegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan manusia seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu pekerja gelap dan adopsi palsu demi kepentingan perekrutan, perdagangan dan sindikat kejahatan”.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) UUPTPO disebutkan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang¹⁴ atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di

dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Rumusan perdagangan orang dalam undang-undang tersebut tampaknya mengadopsi rumusan *trafficking in persons* yang ada dalam berbagai konvensi internasional. Namun, dinilai sebagai langkah maju oleh Indonesia sehingga akhirnya memiliki undang-undang khusus tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Surjadi Soeparman mengatakan, *trafficking* itu satu kejahatan kemanusiaan. Manusia dianggap sebagai satu komoditas yang dapat dipindahtangankan kemudian dijual dan dibeli. Mirip seperti komoditas barang.¹⁵ Menurut Mark P. Lagon, perdagangan manusia adalah tindakan kriminal yang merampas kemerdekaan dan harga diri manusia.¹⁶

2. Modus Operandi *Trafficking in Persons*

Guna mencegah lebih dini perempuan dan anak menjadi korban *trafficking in persons*, maka orangtua khususnya dan masyarakat pada umumnya perlu mengetahui modus operandi dalam kejahatan *trafficking in persons ini*. Dalam praktiknya modus operandi *trafficking in persons* ini terus berkembang dan bervariasi. Yang paling konvensional khususnya terhadap perempuan dewasa

¹⁴ Penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang (Pasal 1 butir 15 UUPTPO).

¹⁵ Kompas, 18 April 2008.

¹⁶ Seputar Indonesia, 30 Juli 2008. Mark P. Lagon adalah Dubes Keliling dan Direktur Kantor Pengawasan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia AS.

dengan cara menawari pekerjaan. Penawaran ini menarik karena latar belakang mereka adalah pengangguran dan dalam kondisi miskin. Adapun pekerjaan yang ditawarkan adalah pegawai hotel, pelayan biliar, salon kecantikan, pelayan restoran (rumah makan), pemijat, penjaga kios, praktik kerja lapangan (PKL) yang melibatkan guru sebagai perantara. Yang menawari pekerjaan tersebut berkedok calo tenaga kerja, padahal sesungguhnya mereka adalah perantara. Para calo tenaga kerja tersebut menjanjikan pekerjaan dengan gaji yang besar serta berbagai fasilitas. Pada kenyataannya pekerjaan yang dijanjikan itu adalah pekerja seks komersial (PSK).

Khusus untuk anak-anak kategori bali-ta tetapi umumnya yang berusia di bawah setahun, modus operandinya ditawarkan untuk dijadikan anak angkat, lalu kemudian anak itu dihargai dengan sejumlah uang. Lazimnya pelaku yang berkedok sepasang suami-isteri seolah-olah membutuhkan bayi khususnya perempuan untuk dijadikan anak angkat. Sejatinya pasangan suami-isteri atau berpura-pura sebagai pasangan suami-isteri adalah perantara. Bayi-bayi dibeli dengan harga rata-rata Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Selanjutnya mereka memelihara bayi-bayi perempuan tersebut atau menyerahkan kepada pihak lain dengan harga yang lebih mahal. Ketika bayi-bayi perempuan itu kelak menjadi Anak Baru Gede (ABG) mereka selanjutnya dijual lagi dan akhirnya dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial.

3. Faktor Penyebab *Trafficking In Persons*

a. Lemahnya *Law Enforcement*.

Upaya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih lemah. Dari 123 total kasus perdagangan orang pada tahun 2007 yang dilaporkan, hanya dua kasus yang berkasnya bisa diproses hingga tingkat pengadilan. Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) Surjadi Soeparman memaparkan dari 123 kasus sepanjang rentang 2007 hanya 50 kasus yang diproses jaksa penuntut umum (JPU). Dari 50 kasus tersebut, hampir semua berkasnya gugur di tangan hakim ketika akan diajukan ke pengadilan karena tidak memenuhi syarat. Hal ini disebabkan aparat penegakan hukum cenderung menggunakan KUHP daripada PTPPO dalam memproses secara hukum pelaku tindak pidana perdagangan orang. Alat bukti yang diatur dalam KUHP terlalu sulit untuk dipenuhi yaitu dituntut minimal terdapat alat bukti, seperti dokumen, kuitansi adanya kegiatan *trafficking* dan sebagainya yang jumlahnya minimal 2 (dua) barang bukti. Sementara dalam UUPTPO cukup satu orang saksi dan saksi korban telah dapat dijadikan alat dan barang bukti.

Eksesnya, ketika jaksa penuntut umum (JPU) menggunakan KUHP sebagai dasar tuntutan dan hakim juga mendukungnya maka pelaku tindak pidana perdagangan orang hanya rata-rata dihukum penjara antara 6-8 bulan penjara. Padahal, jika menggunakan UUPTPO sebagai dasar hukum tuntutan, maka hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang minimal 3 tahun penjara dan denda minimal Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Se-

lanjutnya disebut UUPA) sebenarnya sudah mengatur sanksi hukum yang berat terhadap pelaku perdagangan orang khususnya anak sebagai korban. Hal tersebut diatur dalam Pasal 78 UUPA yang menegaskan bahwa, “*setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60,¹⁷ anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59,¹⁸ padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*”.

Pelanggaran terhadap Pasal 79 UUPA dapat diindikasikan sebagai perdagangan anak. Pasal ini berbunyi “setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Implementasi dari pasal-pasal UUPA tersebut yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang juga tidak diketahui publik. Inilah yang merupakan salah satu penyebab tindak pidana perdagangan orang tetap marak. Artinya, UUPA ini tidak menciptakan efek jera.

Dalam perkembangannya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam Pasal 2 UUPTPO. Inti dari ketentuan ini adalah pelaku *trafficking in persons* dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Selanjutnya dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 27 UUPTPO juga berkaitan dengan sanksi pidana terhadap perbuatan yang bersinggungan dengan tindak pidana perdagangan orang.

Mengingat usia UUPTPO baru berusia kurang dari 2 (dua) tahun, maka belum dapat dievaluasi efektivitasnya. Namun, dengan mencermati penerapan sanksi pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang kurang maksimal selama ini, maka fenomena perdagangan orang masih akan tetap marak.

¹⁷ Pasal 60 UUPA menyatakan, anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas: anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam; dan anak dalam situasi konflik bersenjata.

¹⁸ Pasal 59 UUPA menyatakan, pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kelemahan internal aparat penegak hukum sebagai salah satu alasan inefektivitas sebuah undang-undang.¹⁹ Jika dibandingkan jumlah kasus yang berhasil digebrek dan dibongkar polisi dengan yang sungguh-sungguh diproses secara hukum sampai tuntas dalam arti sampai pelakunya dihukum penjara sangatlah tidak seimbang.²⁰

Artinya masih terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum (*law enforcement*) seperti yang digambarkan oleh Honore de Balzac menggambarkan hukum sebagai: *laws are spider webs through which the big flies pass and the little ones get caught*, artinya penegakan hukum hanya berlaku bagi “yang tidak mampu”.²¹ Dalam kasus ini hanya pelaku *trafficking* yang terdekat dengan korban dan tidak mampu membongkar sindikat *trafficking*.

b. Kurangnya kesadaran masyarakat.

Masyarakat, khususnya korban *trafficking in persons* untuk melaporkan kasus *trafficking in persons* yang terjadi dan bahkan yang dialami sendiri kepada aparat penegak hukum seperti polisi. Bagi sebagian masyarakat dan korban beranggapan bahwa melaporkan dirinya sebagai korban kejahatan *in casu* sebagai korban *trafficking in persons* adalah aib dan memalukan. Kalaupun mereka melaporkannya, tidak kepada polisi sebagai aparat penegak hukum terdepan tetapi kepada berbagai Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) yang *concern* terhadap masalah *trafficking in persons*.

c. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Kurangnya sosialisasi undang-undang yang terkait dengan *trafficking in person* terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang secara khusus mengatur Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ekseksnya, masyarakat umumnya dan korban khususnya tidak mengetahui bahwa memperdagangkan orang itu adalah tindak pidana.

d. Pengangguran dan kemiskinan.

Sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan menyebabkan perempuan terutama usia Anak Baru Gede (ABG) sebagaimana telah disinggung di muka mudah dibujuk rayu oleh pelaku perdagangan orang. Pengangguran umumnya berdampak pada kemiskinan²² terutama usia muda. Dengan harapan akan mendapatkan pekerjaan dan terhindar dari kemiskinan perempuan dan anak-anak banyak yang terjebak dalam sindikat *trafficking in persons*. Kalaupun akhirnya mereka mengetahui bahwa mereka menjadi korban *trafficking in persons* yang bekerja di sektor eksploitasi seksual umumnya mereka pasrah. Mereka berpandangan asalkan mendapatkan pekerjaan.

¹⁹ Syarif Darmoyo dan Rianto Adi, 2004, *Trafficking Anak untuk Pekerja Rumah Tangga, Kasus Jakarta*, Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat (PKPM) Unika Atma Jaya, Jakarta, hlm. 36.

²⁰ Yohanes Suhardin, “*Law Enforcement* terhadap Masalah *Trafficking* di Indonesia”, *Harian Umum Analisa*, Medan, 5 September 2005.

²¹ Satjipto Rahardjo, 2007, *Kemajemukan sebagai Konsep Hukum*, Bacaan Mahasiswa Calon Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dalam Mata Kuliah Ilmu Hukum dan Teori Hukum Nomor 24, hlm. 6.

²² Kompas, 21 Juli 2008. Menurut Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) Seto Mulyadi, sebagian besar korban berasal dari keluarga miskin di kawasan pesisir seperti Indramayu dan Subang.

Jadi, faktor kemiskinan juga mempunyai andil besar menyebabkan perempuan dan anak dengan pasrah dan terpaksa menjadi korban *trafficking in persons*. Jumlah masyarakat yang menjadi kemiskinan menurut Tim Indonesia Bersatu (TIB) dan mencapai 41,5 juta jiwa dan bahkan menurut Pande Raja Silalahi mencapai 44 juta jiwa ketika pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak²³ merupakan penyebab lain banyaknya anak-anak usia sekolah yang dengan terpaksa harus bekerja. Celaknya adalah mereka bekerja di sektor eksploitasi seksual. Modus operandinya dijanjikan akan diberikan pekerjaan oleh pelaku perdagangan orang.

Sangat mengejutkan berbagai berita media massa baik cetak maupun elektronik bahwa orangtua, oknum guru juga sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang. Sekedar beberapa contoh yaitu seorang ibu di Jakarta menjual bayinya kepada perantara dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada perantara. Di Magelang dua orang ibu kandung masing-masing menjual anak gadisnya yang berusia 15 dan 18 tahun.²⁴

Seorang ayah (Subhan, Warga Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Cikokol Kota Tangerang) tega menyerahkan Nursana bayi perempuan yang baru berumur dua minggu kepada pihak lain hanya karena alasan ekonomi yaitu untuk membayar sewa kontrak rumah dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).²⁵

Seorang oknum guru SMKN Jurusan Nautika Perikanan Laut di Bulukumba Sulsel merekrut siswinya sendiri dengan biaya Rp.5.000.000 hingga Rp.6.500.000 untuk dipekerjakan di Kapal Nelayan.²⁶ Khusus untuk orangtua baik ibu kandung maupun ayah kandung motifnya adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Jadi, faktor kemiskinan menjadi penyebab orangtua menjual baik anaknya yang masih bayi maupun yang sudah remaja atau masih termasuk dalam kategori anak menurut ketentuan undang-undang. Keterlibatan oknum guru dalam tindak pidana perdagangan orang dengan motif untuk menambah penghasilan merupakan potret dari masih miskinnya tenaga pendidik di Indonesia.

4. Eksistensi *Trafficking In Persons* dari Perspektif HAM

Maraknya *trafficking in persons* di Indonesia, merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya terhadap perempuan dan anak. Sebab, dalam kenyataannya, perempuan sebagai korban dalam kategori usia anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 5 UUPTPO).

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UHAM) dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan "*hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai*

²³ Media Indonesia, 8 Mei 2008.

²⁴ Kompas, 30 Nopember 2007.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Media Indonesia, 15 Mei 2008.

makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta dan melindungi harkat dan martabat manusia". Rumusan HAM yang terdapat dalam UUHAM persis sama dengan yang terdapat pada Pasal 1 butir 1 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM (UUPHAM).

Berdasarkan definisi HAM tersebut ingin menekankan bahwa HAM berkaitan dan melekat dengan harkat dan martabat manusia. Bahkan ada nilai lebih dari rumusan yang terdapat dalam undang-undang tersebut bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya. Hal ini juga menegaskan bahwa semua manusia, tanpa terkecuali mempunyai harkat, martabat dan hak asasi yang sama.

Oleh karena itu, masalah kejahatan perdagangan orang (*trafficking in persons*), merupakan kejahatan terbesar terhadap kemanusiaan abad ini. Dengan perkataan lain, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Manusia yang harkat dan martabatnya sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, maka sesama manusia, siapa pun dia tidak diperkenankan memperlakukan sesama manusianya seperti benda atau barang dengan memperjualbelikannya untuk tujuan apapun.

Baik secara eksplisit maupun implisit peraturan yang mengelompokkan perdagangan orang sebagai bentuk pelanggaran HAM sudah cukup memadai antara lain:

a. Secara universal dan dalam pandangan global, *trafficking in persons* juga dikategorikan sebagai pelanggaran hak

asasi manusia yaitu merendahkan harkat dan martabat manusia. Dalam Pasal 1 *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) disebutkan, "*semua umat manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Mereka dikarunia akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan*". Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia Sedunia ini disetujui oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 217 A (III) pada Tanggal 10 Desember 1948 di Paris Perancis. Pada Pasal 4 UDHR dengan tegas dikatakan, "*tak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; segala bentuk perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang*".

b. Implikasi pelanggaran HAM ini juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak Asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*". Memang dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 28I Ayat (1) tidak disebutkan kata perdagangan orang, namun sesungguhnya terselubung dalam kata budak. Selengkap-pasalnya pasal ini berbunyi: "*hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak*

kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Hak untuk tidak diperbudak berimplikasi pada hak untuk tidak diperdagangkan yang lazimnya terhadap anak-anak dan perempuan. Jadi substansinya tetap pada perdagangan orang. Sebab umumnya juga zaman dahulu budak diperdagangkan oleh tuannya. Itulah sebabnya Amerika Serikat dalam menanggapi maraknya *trafficking in persons* menyatakan yang terjadi di Indonesia adalah "perbudakan modern". Mengingat umumnya perempuan yang menjadi korban *trafficking in persons* ini rata-rata berusia kategori anak, maka selain termasuk dalam pelanggaran HAM juga secara khusus termasuk pelanggaran hak asasi anak sebagaimana terdapat pada Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*". Ketika anak perempuan telah menjadi korban *trafficking in persons* berarti orangtua, keluarga, masyarakat dan bahkan negara telah melakukan pelanggaran HAM, sebab dalam Pasal 52 UUHAM) ditegaskan "*setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara*

(ayat 1)". Hal ini penting ditegaskan agar pihak-pihak yang disebutkan itu harus memberikan perlindungan yang maksimal terhadap terlaksananya hak asasi anak dan agar anak tidak menjadi korban *trafficking in persons*. Hak anak adalah "*hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (ayat 2)*".

- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU-HAM) dalam Pasal 20 ditegaskan "*tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba (Ayat 1). Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala bentuk perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang (Ayat 2)*". Kata "serupa" yang dimaksud dalam Pasal ini adalah "tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba" (Pasal 20 Ayat (1). Selanjutnya dalam Pasal 53 Ayat (1) UUHAM disebutkan "*setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya*". Masih terkait dengan hak asasi anak, juga terdapat dalam Pasal 56 UUHAM yang menyatakan: "*Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri (Ayat 1)*". "*Dalam hal orangtua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan*

ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selain itu juga diatur dalam Pasal 57 UUHAM yang berbunyi: “Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orangtua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal-pasal ini penting disinggung agar menjadi perhatian orangtua, sebab ketika orang tua melalaikan kewajiban terhadap hak-hak anaknya, maka anak tersebut sangat rentan untuk menjadi korban *trafficking in persons*.

- d. Secara khusus dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) juga melarang perdagangan orang khususnya anak. Dengan demikian, *trafficking in persons* selain melanggar dan bertentangan dengan ketentuan HAM baik internasional maupun nasional juga melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 83 UUPA yang menyatakan, “larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Inherent dengan Pasal 83 adalah Pasal 4 UUPA yang menyatakan “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan dis-

kriminasi”. Selanjutnya dalam Pasal 13 UUPA dinyatakan “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya”.

Apapun alasannya dan dilakukan oleh siapapun, perdagangan perempuan dan anak apalagi yang masih bayi adalah perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, merendahkan harkat dan martabat Manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.²⁷ Bayi dan anak-anak adalah manusia yang tidak ber dosa dan masih lemah secara fisik. Oleh karena itu, pelaku perdagangan bayi dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak beradab dan tidak manusiawi. Perbuatan mereka bertentangan dengan nilai-nilai religius dan Sila Kedua Pancasila yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas dan dihentikan.

²⁷ Yohanes Suhardin, “Fenomena Maraknya Perdagangan Anak”, *Harian Umum Analisa*, Medan, 29 April 2008.

Dengan demikian, perdagangan bayi yang menggejala belakangan ini selain bertentangan dengan UUHAM tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Meskipun dalam undang-undang itu tidak disebutkan secara tegas kata bayi, tetapi dalam rumusan Pasal 1 butir 5 disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam perkembangannya, Pasal 20 Ayat (2) UUHAM dan Pasal 28I Ayat (1) tersebut di atas diperjelas yaitu dengan keluarnya UUPTPO sebagai telah disebutkan di atas. Menyimak bagian penjelasan dari UUPTPO tersebut yang menyatakan “*perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia*”, sesungguhnya hendak menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.²⁸

Jika selama ini pengaturan tentang larangan *trafficking in persons* tersebar di berbagai sumber hukum yang sifatnya parsial, kini diatur secara khusus dalam UUPTPO. Oleh karena itu, pemerintah sesungguhnya diperintahkan untuk mencegah *trafficking in persons*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 71 UUHAM bahwa “*pemerintah wajib dan bertanggungjawab, menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia*”. Membiarkan praktik *trafficking in persons* berjalan tanpa hambatan yang berarti adalah pelanggaran hak asasi manusia yang justru dilakukan oleh pemerintah.

Begitu tinggi dan istimewanya martabat manusia sehingga manusia itu disebut sebagai “*imago dei*”, citra, rupa, dan wujud Allah. Oleh karena itu, *trafficking in persons* yang semakin fenomenal di Indonesia sesungguhnya melecehkan dan merendahkan harkat dan martabat manusia.²⁹

Tuntutan terhadap diakuinya martabat manusia dalam rangka perwujudan hak asasi

²⁸ Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 1 butir 3 UUPTPO).

²⁹ Kompas, 16 September 2007.

manusia meliputi dua hal penting yaitu memenuhi kebutuhan dan memenuhi hak untuk berkembang. Memenuhi kebutuhan ini berarti dapat memenuhi hak-haknya yang asasi, karena pelbagai kebutuhan adalah mutlak, artinya harus dipenuhi, kalau tidak, akan timbul gangguan berat dan bahkan kematian.

Memenuhi hak untuk berkembang berarti hidup sesuai dengan martabat manusia tidak hanya berarti memenuhi kebutuhan, apalagi sesaat, tetapi juga segala yang perlu atau bermanfaat untuk berkembang. Bukanlah dewasa ini makin disadari pemenuhan kebutuhan manusia, tidak hanya yang minimal untuk hidup, tetapi juga lebih daripada itu untuk berkembang.³⁰

Namun, di banyak negara termasuk Indonesia kesadaran itu belum membumi, masih sekedar rumusan mati dalam pasal undang-undang dan kemudian menjadi retorika politik di kalangan elit politik terutama ketika masa kampanye baik dalam pemilihan kepala daerah maupun dan terutama dalam pemilihan presiden dan anggota legislatif.

C. Penutup

Tindak pidana perdagangan orang (*trafficking in persons*) harus dianggap sebagai

kejahatan yang luar biasa, karena merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berarti pelanggaran HAM. Oleh karena itu, negara harus menyatakan perang terhadap perdagangan orang dan sungguh-sungguh mengatasi berbagai penyebab dan latar belakangnya, mulai dari penegakan hukum, sosialisasi, mengatasi pengangguran dan terutama mengurangi jumlah masyarakat yang tergolong miskin.

Perang terhadap perdagangan orang harus didukung oleh *law enforcement* (penegakan hukum) yang tegas dan tidak tebang pilih, khususnya terhadap sindikat perdagangan orang yang terorganisasi secara sistematis. Pemerintah harus membentengi masyarakat khususnya yang rentan untuk menjadi korban perdagangan orang yaitu pengangguran dan kemiskinan. Membentengi dalam arti pemerintah menekan angka pengangguran dan kemiskinan, sebab kedua faktor inilah yang menyebabkan mereka gampang tergoda dengan adanya bujuk rayuan untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang tinggi serta berbagai fasilitas lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Darmoyo, Syarif dan Rianto Adi, 2004, "*Trafficking Anak untuk Pekerja Rumah Tangga, Kasus Jakarta*", Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat (PKPM) Unika Atma Jaya, Jakarta.

Go, Piet, dkk, 2004, *Etos & Moralitas Politik*, Kanisius, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto, "*Kemajemukan Sebagai Konsep Hukum*", Bacaan Mahasiswa Calon Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dalam Mata Kuliah Ilmu

³⁰ Piet Go, dkk, 2004, *Etos & Moralitas Politik*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 38.

Hukum dan Teori Hukum Nomor 24, 2007.

Sihite, Romany, 2007, *Perempuan, Kese-taraan & Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Raja Grafindo, Jakarta.

Syafa'at, Rachmat, 2005, *Advokasi dan Pi-lihan Penyelesaian Sengketa*, Agritek YPN, Malang.

B. Artikel Surat Kabar

Kompas, 12 Februari 2008.

Kompas, 16 September 2007.

Kompas, 18 April 2008.

Kompas, 21 Juli 2008.

Kompas, 30 Nopember 2007.

Kompas, 31 Maret 2008.

Kompas, 4 Juli 2008.

Media Indonesia, 15 Mei 2008.

Media Indonesia, 8 Mei 2008.

Seputar Indonesia, 30 Juli 2008.

Suhardin, Yohanes, "Perdagangan Manusia Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia", *Harian Umum Analisa*, Medan, 2 Maret 2004.

_____, "Fenomena Maraknya Perdagangan Anak", *Harian Umum Analisa*, Medan, 29 April 2008.

_____, "Law Enforcement terhadap Masalah Trafficking di Indone-sia", *Harian Umum Analisa*, Medan, 5 September 2005.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik In-donesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indone-sia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 ten-tang Perlindungan Anak.